

SOSIALISASI PARALEGAL DALAM PENDIDIKAN BERKARAKTER GUNA MEWUJUDKAN DESA SADAR HUKUM DI KABUPATEN KARAWANG

Pamungkas Satya Putra, Rani Apriani, Hevi Dwi Oktaviani

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
pamungkas.satya@fh.unsika.ac.id, rani.apriani@fh.unsika.ac.id, hevi.dwi@fh.unsika.ac.id

Abstract

Character education has the meaning to give knowledge and values of character to others to create individuals who have ethics and morals. Although many educated people still conflict will continue to arise in the midst of life. To resolve various conflicts, several roles are needed from various parties, one of which is from paralegals. If defined paralegal is someone who provides legal assistance to people in need both in court and non-court. To be able to become a paralegal required must have knowledge of the law. These knowledge and knowledge are obtained from formal / non-formal education as well as from training. When paralegals have carried out their duties to provide legal assistance, it is expected that they will realize a law-conscious society and resolve various types of conflicts. Through this service, it is expected that paralegals can contribute to their specific communities in the village sphere and realize law-conscious villages. If that goal is achieved, it will create order and awareness of the law of the community.

Keywords: Paralegal, Character Education, Law Conscious Village.

Abstrak

Pendidikan karakter memiliki makna untuk memberikan ilmu dan nilai karakter kepada orang lain untuk menciptakan individu yang memiliki etika dan moral. Walaupun sudah banyak masyarakat yang berpendidikan tetap konflik akan terus muncul di tengah-tengah kehidupan. Untuk menyelesaikan berbagai macam konflik tersebut diperlukan beberapa peran dari berbagai pihak salah satunya dari paralegal. Apabila didefinisikan paralegal adalah seseorang yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan baik di pengadilan maupun non pengadilan. Untuk dapat menjadi paralegal disyaratkan harus memiliki pengetahuan tentang hukum. Ilmu dan pengetahuan tersebut diperoleh dari pendidikan formal/non formal maupun dari pelatihan. Ketika paralegal sudah menjalankan tugasnya untuk memberikan bantuan hukum maka diharapkan akan mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan terselesainya berbagai jenis konflik. Melalui pengabdian ini, diharapkan paralegal dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat spesifiknya di lingkup desa dan mewujudkan desa sadar hukum. Apabila tujuan itu tercapai maka akan tercipta ketertiban dan kesadaran hukum masyarakat.

Kata kunci: Paralegal, Pendidikan Karakter, Desa Sadar Hukum.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu proses internalisasi budaya ke dalam diri seorang individu dan masyarakat menjadi manusia yang beradab (Doni Koesuma A, 2007). Setelah kita mengetahui esensi pendidikan selanjutnya dapat dipahami lebih lanjut tentang hakikat karakter itu sendiri sehingga dapat ditemukan pengertian pendidikan karakter secara komprehensif. Karakter dapat didefinisikan sebagai sesuatu ciri khas yang melekat pada seseorang atau sekelompok orang (Abdul Majid, 2010).

Setelah kita mengetahui esensi dari pendidikan dan karakter maka dapatlah dipahami mengenai pengertian pendidikan karakter yang bermakna sebagai usaha yang dilaksanakan seorang individu ataupun kelompok individu (pendidik) agar berupaya untuk menanamkan nilai-nilai (*values*) karakter kepada individu yang lainnya (peserta didik) yang sebagai bentuk dari pengajaran agar peserta didik dapat berperilaku serta berfikir secara bermoral dalam setiap kondisi dan juga situasi apapun.

Pendidikan ialah modal utama dari berbagai kesuksesan dalam hidup. Untuk memperoleh pendidikan yang layak tentunya diperlukan beragam upaya dan modal yang harus dikeluarkan serta membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak seperti keluarga dan lingkungan.

Tentunya hasil yang diharapkan dari setiap bentuk pendidikan adalah menghasilkan orang terdidik. Mereka nantinya diharapkan dapat menularkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya kepada masyarakat secara global. Sehingga akan berdampak pada lingkungan sekitar baik dalam skala sempit hingga luas. Orang terdidik yang bekerja pada sektor-sektor penting negara secara

tidak langsung akan menyumbang pada kemajuan ekonomi negara tersebut. Berdasarkan itu semua maka dapat sama-sama dipahami begitu pentingnya pendidikan dalam kehidupan karena bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain.

Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang terjadi konflik. Konflik secara etimologi berasal dari bahasa latin, yaitu *configure*, yang memiliki arti sama-sama atau saling memukul. Konflik didefinisikan sebagai tindakan yang dilaksanakan oleh satu dari dua pihak tertentu yang menyebabkan terhalang, terhambat ataupun terganggunya pada pihak lain, yang mana bahwa hal ini dapat berlangsung antara hubungan individu ataupun kelompok individu yang lainnya (Antonius Atosokhi Gea, 2002).

Konflik tidak bisa dihindari. Begitu banyak penyebab konflik sosial yang diakibatkan oleh kurang berkomunikasi, komunikasi yang buruk, kesalahpahaman, pikiran tertutup, dan perilaku pasif-agresif. munculnya konflik pada kehidupan sehari-hari merupakan sesuatu yang umum dan lumrah karena setiap individu secara kodrat bersifat egois atau ingin mengutamakan kepentingan pribadi dan tidak jarang mengabaikan kepentingan bersama (Ayub Rustiani, 2021).

Sebagai seseorang yang memiliki latar belakang hukum, maka memiliki kewajiban untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Pendidikan paralegal. Paralegal ini diistilahkan dengan pendamping, yang peranannya ialah melaksanakan aktivitas hukum seperti yang biasa para pengacara lakukan, yakni menyediakan bantuan hukum, baik itu melalui jalur pengadilan ataupun luar jalur pengadilan, hanya sebagai suatu kemampuan atau kapasitas yang ada pada diri seorang

individu yang melaksanakan aktivitas keparalegalan ini (Eko Roesanto, 2017)

Karawang merupakan suatu daerah yang berada di Jawa Barat yang saat ini menjadi kota industri. Setelah melakukan wawancara terhadap masyarakat Karawang, dirasa sangat perlu untuk melakukan Sosialisasi Paralegal Dalam Pendidikan Berkarakter Guna Mewujudkan Desa Sadar Hukum Di Kabupaten Karawang. Dikarenakan saat ini makin banyak konflik yang dialami oleh beberapa warga masyarakat Karawang.

METODE

Sasaran sosialisasi ini antara lain untuk masyarakat, mahasiswa, dosen, pihak-pihak yang memiliki konflik yang berada di Karawang yang memerlukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul maka diperlukan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan individu, ialah melakukan pendataan kepada masyarakat yang umumnya memiliki konflik, dan konflik atau permasalahan apa saja yang terjadi.
2. Pendekatan kelompok, yaitu mendata masyarakat yang memiliki konflik atau permasalahan yang sama.
3. Melakukan pelatihan kepada mahasiswa atau masyarakat yaitu melakukan *training* kepada calon kader yang nantinya diharapkan dapat membantu dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi dengan memanfaatkan sistem aplikasi zoom

dan lapangan yang berbentuk kegiatan webinar, isi dari webinar tersebut adalah membahas mengenai Pendidikan Paralegal, Perlindungan Terhadap Konsumen, dan juga mengenai sertifikat tanah yang bermasalah. Ketiga pemateri webinar melakukan sosialisai via aplikasi zoom dan dalam menyampaikan materi memakai aplikasi power point dengan harapan isi materi yang akan disampaikan lebih singkat dan jelas. Beberapa panitia ada yang langsung berada di lapangan mendampingi masyarakat yang kurang paham dengan aplikasi Zoom. Kegiatan webinar ini dilakukan secara online melalui zoom karena penulis merasa lebih efektif untuk para pihak yang menjadi sasaran webinar ini yaitu mahasiswa, dosen, masyarakat yang memerlukan bantuan hukum. Pengabdian masyarakat ini memiliki jadwal ditengah pemberlakuan PPKM (pembatasan aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan) maka demi tetap terselenggaranya kegiatan sesuai jadwal para peneliti menentukan beberapa tahapan antara lain: a) Pertama, melakukan survei dan observasi ke lapangan (tempat sasaran pengabdian masyarakat). Hal tersebut bertujuan untuk mengumpulkan semua informasi yang berguna bagi penulis guna mengetahui permasalahan yang ada di lapangan (berkaitan dengan tema pengabdian); b) Kedua, melakukan persiapan yaitu penulis menginventarisasi hal-hal yang dibutuhkan dalam rangka memecahkan permasalahan yang sudah diketahui seperti menentukan bentuk kegiatan yang akan dilakukan apakah berupa penyuluhan, webinar atau sosialisasi; c) Ketiga, mempersiapkan materi. Tentunya materi yang diberikan didasarkan pada kuisisioner yang telah diberikan kepada masyarakat pada tahap awal/pertama. Setelah itu, penulis

melakukan kegiatan webinar yang didalamnya diisi dengan kegiatan penyampaian materi dan diakhiri dengan sesi tanya jawab. d) Keempat, tahap penilaian atau evaluasi kegiatan. Setelah semua kegiatan dilakukan maka diperlukan evaluasi untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan dengan efektif dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Selain itu tahap ini bertujuan untuk menilai apakah kegiatan yang terlaksana memberikan pengetahuan bahkan menyelesaikan berbagai persoalan dan permasalahan di lapangan. Artikel ini disusun untuk mengetahui pentingnya Sosialisasi Paralegal Dalam Pendidikan Berkarakter Guna Mewujudkan Desa Sadar Hukum Di Kabupaten Karawang. Dikarenakan saat ini makin banyak konflik yang dialami oleh beberapa warga masyarakat Karawang.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini membutuhkan perencanaan sehingga pada awal proses penulis menyusun proposal sebagai kerangka rancangan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Februari 2022 yaitu saat masa pandemi covid-19 di Indonesia. Tahap awal kegiatan dilakukan wawancara kepada masyarakat, dosen dan mahasiswa yang memiliki konflik atau permasalahan dan juga rasa ingin tahu terhadap paralegal. Berdasarkan wawancara tersebut disimpulkan bahwa dibutuhkan informasi-informasi mengenai bantuan hukum untuk masyarakat yang memiliki konflik atau permasalahan.

Sebelum penulis membuat proposal kegiatan pengabdian ini, dilakukan pendataan yang berisi hal-hal yang sekiranya dibutuhkan pada setiap tahapan kegiatan pengabdian. Setelah itu barulah disusun proposal pada bulan

Juni 2021 dan untuk pelaksanaan sosialisasi dijadwalkan pada tanggal 12 Februari 2022. Permohonan kepada mitra dilakukan dengan advokat yang ada di Karawang yang menginginkan agar masyarakat sadar akan hukum. Setelah memperoleh ijin dari para pihak yang terkait dalam sosialisasi ini, selanjutnya dilakukan sosialisasi via zoom meeting dan sebagian panitia berada dilapangan.

Sebelum memulai sosialisasi dilakukan pendataan kepada para peserta yang terdiri dari masyarakat, dosen dan mahasiswa yang memiliki beberapa permasalahan, apabila peserta telah mengisi formulir maka mereka menjadi anggota yang akan menerima sosialisasi maka peserta sosialisasi yaitu dosen, mahasiswa, masyarakat yang ada di Karawang yang memiliki permasalahan dapat *join* pada grup WhatsApp yang tersedia. Hal itu bertujuan agar memudahkan komunikasi dengan seluruh pihak terkait. Pada saat melakukan proses pendaftaran, masyarakat, dosen dan mahasiswa diwajibkan mengisi google form yang pada intinya berkaitan dengan tema sosialisasi.

Sosialisasi Paralegal Dalam Pendidikan Berkarakter Guna Mewujudkan Desa Sadar Hukum Di Kabupaten Karawang. Dikarenakan saat ini makin banyak konflik yang dialami oleh beberapa warga masyarakat Karawang.terlaksana pada 18 Februari 2022 melalui aplikasi zoom. Materi dalam sosialisasi ini terbagi menjadi 3 (tiga) sesi. Sesi pertama tentang Pendidikan Paralegal, sesi kedua mengenai Perlindungan Konsumen, dan sesi terakhir mengenai Permasalahan Sertifikat Tanah.

Dalam aktivitas model *experiential learning* ini, peranan dari narasumber ialah mengoptimalkan peranannya sebagai seorang fasilitator,

yang fungsinya ialah sebagai perancang dan juga pengarah pengalaman pembelajaran yang dilangsungkan (Pamungkas Satya Putra, dkk, 2021). Pada tahap ini, diperkenalkan ketua dan seluruh anggota kelompok pengabdian masyarakat. Setelah itu barulah dimulai pemberian materi mengenai Sosialisasi Paralegal Dalam Pendidikan Berkarakter Guna Mewujudkan Desa Sadar Hukum Di Kabupaten Karawang. Dikarenakan saat ini makin banyak konflik yang dialami oleh beberapa warga masyarakat Karawang. Pada acara webinar ini dihadiri oleh sekitar 50 (lima puluh) peserta yang terdiri dari unsur mahasiswa, dosen dan juga masyarakat yang rata-rata berasal dari Karawang.

Materi disajikan dalam bentuk panel dengan ketentuan durasi masing-masing pemateri adalah 25 (dua puluh lima) menit. Pada akhir sesi pemaparan materi, dibuka kesempatan diskusi dan banyak peserta yang memanfaatkannya untuk bertanya. Kegiatan ini dilaksanakan dari pukul 09.00 WIB s.d. 13.30 WIB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga pendidikan memiliki salah satu peranan yaitu mewujudkan pendidikan karakter guna menghasilkan generasi penerus bangsa yang memiliki perilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Melalui pendidikan anak usia dini maka akan semakin mendorong dihasilkannya generasi muda yang memiliki pendidikan karakter yang berkualitas. Namun, cukup disayangkan bahwa tidak semua pihak sadar akan pentingnya pendidikan karakter anak pada usia dini.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 1 ayat (1) ini dijelaskan bahwasannya pendidikan didefinisikan sebagai upaya

yang terencana dan juga sadar dalam merealisasikan atau melaksanakan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya para peserta didik dapat melaksanakan pengembangan terhadap potensi yang ada pada diri mereka tersebut secara sadar agar mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, kecerdasan, kepribadian, pengendalian diri, dan juga agar mempunyai keterampilan yang dibutuhkan di dalam lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara serta untuk dirinya sendiri.

Paralegal didefinisikan sebagai pihak yang mewakili suatu organisasi atau komunitas yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam hal hukum agar dapat memberikan bantuan hukum pada pihak yang terpinggirkan ataupun masyarakat yang tidak mampu. Paralegal ini sendiri sudah 25 tahun mengalami perkembangan sejak tahun 1970, peranan dari paralegal ini memudahkan atau membantu untuk para masyarakat kecil yang memerlukan bantuan hukum. Seorang yang menjadi seorang paralegal ini harus seorang sarjana hukum ataupun yang memiliki pendidikan dan pengetahuan yang luas tentang pendidikan hukum yang berasal dari perguruan tinggi, akan tetapi seorang paralegal tersebut harus atau wajib untuk mengikuti pendidikan khusus yang berkaitan dengan keparalegalan ini. Pihak paralegal dalam pendidikan khusus ini diberikan berbagai pengetahuan mendasar dan juga keterampilan mendasar.

Pasal 1 ayat (1) UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Pasal 9 huruf a menyatakan bahwa pemberi bantuan hukum berhak

merekrut advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum. Pengaturan fungsi paralegal diatur didalam Pasal 16 PP No. 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Pasal 16 tersebut mengamanatkan paralegal untuk menjalankan layanan bantuan hukum secara non litigasi. Pasal 16 ayat (2) mengamanatkan ada 9 fungsi paralegal dalam memberikan layanan bantuan hukum.


Penyuluhan hukum bertujuan untuk membuat masyarakat memahami hukum atau memiliki kesadaran hukum sehingga pada akhirnya masyarakat akan patuh terhadap hukum secara sukarela. Melalui sosialisasi tentang pentingnya hukum maka diharapkan akan berdampak kepada tingkat pelanggaran hukum yang menurun dan terciptanya ketentraman masyarakat.

Program ini tentunya diharapkan dapat dijadikan agenda rutin. Masyarakat diharapkan lebih paham terhadap hak dan kewajiban hukum sehingga akan mendorong masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang bersifat melanggar hukum. Sebenarnya kegiatan pengabdian masyarakat dengan topik menciptakan masyarakat yang sadar hukum merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh LPPM Universitas Singaperbangsa Karawang), PKBH (Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum bermitra dengan Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Karawang.


Kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan pada 18 Februari 2022. Pada bulan Januari 2022 dijadwalkan untuk menyebarkan flyer kepada dosen, mahasiswa dan masyarakat di Karawang memanfaatkan media berupa WhatsApp, instagram dan media lainnya, selain itu agar memperluas peserta yang dapat berpartisipasi pada kegiatan ini maka sosialisasi dilakukan secara online dengan menggunakan media zoom.




Gambar I. Poster Flayer Sosialisasi Paralegal Dalam Pendidikan Berkarakter Guna Mewujudkan Desa Sadar Hukum Di Kabupaten Karawang, acara dihadiri oleh 50 (lima puluh) peserta pada tanggal 18 Februari 2022.



Gambar II. Sosialisasi Paralegal Dalam Pendidikan Berkarakter Guna Mewujudkan Desa Sadar Hukum Di Kabupaten Karawang.



Gambar III. Acara Pengabdian dengan Sosialisasi Paralegal Dalam Pendidikan Berkarakter Guna Mewujudkan Desa Sadar Hukum Di Kabupaten Karawang.



Gambar IV. Acara Pengabdian dengan Sosialisasi Paralegal Dalam Pendidikan Berkarakter Guna Mewujudkan Desa Sadar Hukum Di Kabupaten Karawang.



Gambar 5. Acara Pengabdian dengan Sosialisasi Paralegal Dalam Pendidikan Berkarakter Guna Mewujudkan Desa Sadar Hukum.

Dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan tersebut para peserta sangat antusias dan aktif berdiskusi. Sehingga tujuan dari kegiatan ini tercapai. Para peserta yang terdiri dari dosen, mahasiswa dan masyarakat yang memerlukan bantuan hukum yang

memiliki permasalahan mengenai hukum perlindungan konsumen dan Sertifikat Tanah.

Tabel a. Daftar indikator pada pelaksanaan kegiatan pengabdian.

Indikator (Target minimal keberhasilan sosialisasi)	Jumlah Sebelum Sosialisasi	Jumlah Setelah Sosialisasi
Peserta yang mengikuti webinar sebanyak 100%	50	50
Sebanyak 70% peserta webinar mampu memahami HPK	10	50
Sebanyak 75% peserta mampu memahami permasalahan mengenai sertifikat tanah	15	50

Dari hasil pengabdian masyarakat terhadap pengetahuan mengenai pengenalan hukum kepada masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa Hukum berperan sangat penting dalam kehidupan secara global dalam rangka mengatur masyarakat agar tertib. Dalam perkembangannya hukum diawali dengan kebiasaan-kebiasaan (adat) yang dianggap sebagai aturan yang hidup dimasyarakat dan wajib dipatuhi layaknya hukum. Seiring perkembangan zaman hukum berkembang menjadi semakin modern dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pentingnya pengetahuan mengenai hukum ataupun adanya kesadaran terhadap hukum, maka konflik dimasyarakat setidaknya akan lebih sedikit.

Seorang Konsumen ataupun pelaku usaha harus memahami apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya. Masyarakat Karawang yang berada di daerah umumnya memiliki permasalahan mengenai perlindungan konsumen (Rani Apriani dkk, 2020).

Setiap individu, baik itu dalam suatu waktu ataupun posisi tertentu, baik itu sendiri ataupun berkelompok dengan individu yang lainnya pasti nantinya akan menjadi Konsumen dalam mengkonsumsi atau menggunakan layanan jasa ataupun barang tertentu (Abdul Atsar, Rani Apriani 2019). Keberadaan pelaku usaha kecil ini tidak dapat dihindarkan ataupun dihapuskan dari masyarakat, khususnya yang ada di Karawang. Hal ini dikarenakan bahwa keberadaannya tersebut banyak memberikan manfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Lebih lanjut, para pelaku usaha kecil ini juga dapat menghasilkan suatu kreativitas yang sejalan dengan usahannya dalam mengembangkan dan juga mempertahankan beberapa unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat tersebut (Rani Apriani dkk, 2021)

Selain itu, terdapat permasalahan dalam hal hukum jaminan berupa sertifikat tanah. Pemberian jaminan ini dimaksudkan agar dapat menghasilkan rasa keamanan untuk para kreditor dan juga dapat menciptakan rasa kepastian bahwa kreditor tersebut dapat atau memiliki kemampuan dalam membayarkan kewajiban, serta hal ini akan dapat memberi keyakinan pada perikatan yang nantinya akan dibuat, hal ini dikarenakan berhubungan dengan kedua belah pihak tersebut. Dalam hal ini, konsekuensinya ialah jika pihak debitur tersebut tidak menunaikan kewajiban utang tersebut, maka objek jaminannya akan dijadikan sebagai sarana untuk pelunasan utang-utang debitur (Anggi Ari Yuliani, Rani Apriani, 2022).

SIMPULAN

Pengetahuan mengenai hukum harus selalu ditingkatkan di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini

dikarenakan saat ini makin banyak permasalahan ataupun konflik yang dialami oleh masyarakat.

Saran

Selalu melakukan Sosialisasi Paralegal Dalam Pendidikan Berkarakter Guna Mewujudkan Desa Sadar Hukum Di Kabupaten Karawang. Dikarenakan saat ini makin banyak konflik yang dialami oleh beberapa warga masyarakat Karawang.

UNGKAPAN TERIMA KASIH

Penulis sangat merasa terbantu oleh dukungan dan partisipasi para pihak untuk membantu setiap tahapan kegiatan pengabdian. Sehingga penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut, tanpa mereka penulis akan kesulitan melaksanakan pengabdian dengan judul Sosialisasi Paralegal Dalam Pendidikan Berkarakter Guna Mewujudkan Desa Sadar Hukum Di Kabupaten Karawang. Dikarenakan saat ini makin banyak konflik yang dialami oleh beberapa warga masyarakat. Terakhir penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Singaperbangsa Karawang yang telah mendanai pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Atsar dan Rani Apriani. (2019). Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta, deepublish
- Abdul majid, Dian andayani. (2010) Pedidikan karakter dalam perspektif Islam. Bandung: Insan Cita Utama,
- Ahmad Ali, (2008), Menguak Tabir Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Anggi Ari Yuliani, Rani Apriani, (2022) Akibat Hukum Perampasan

- Objek Jaminan Fidusia Terhadap Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/3893/pdf>
- Antonius Atosokhi Gea, dkk. (2002) , Relasi Dengan Sesama, Elex Media Komputindo, Jakarta
- Ayub Rustiani, (2021) "Macam-macam Konflik Sosial dan Contohnya di Masyarakat", <https://tirto.id/gafW>
- Doni Koesoema A, (2007) Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Modern. Grasindo, Jakarta.
- Eko Roesanto. Perkembangan Paralegal Untuk Masyarakat Miskin dan Kelompok Marginal di Indonesia. <http://www.kompasiana.com>
- Pamungkas Satya Putra, dkk, (2021) "Optimalisasi Penggunaan Media Daring Terhadap Pendidikan Berkarakter Dalam Upaya Menciptakan Masyarakat Sadar Hukum", To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.4; No.2; Agustus, 2021. <http://www.ojs.unanda.ac.id/index.php/tomaega/article/view/545/518>
- Rani Apriani, *evi selvi*, Pamungkas Satya Putra (2021), *Sosialisasi Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Menormalisasi Kembali Iklim Usaha Bagi UMKM Di Karawang*, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-khidmat/article/view/10370>
- Rani Apriani, Rahmi Zubaedah, Abdul Atsar, (2020) "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produksi Pangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan Dan Mutu Pangan Yang Tidak Memiliki Izin Edar" Lambung Mangkurat Law Journal Vol 5 Issue 1, https://www.researchgate.net/profile/Abdul-Atsar/publication/340400812_Tanggung_Jawab_Pelaku_Usaha_atas_Produksi_Pangan_yang_tidak_memenuhi_Syarat_Keamanan_dan_Mutu_Pangan_yang_tidak_Memiliki_Izin_Edar/links/5f10659892851c1eff159cb2/Tanggung-Jawab-Pelaku-Usaha-atas-Produksi-Pangan-yang-tidak-memenuhi-Syarat-Keamanan-dan-Mutu-Pangan-yang-tidak-Memiliki-Izin-Edar.pdf